



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program pengembangan sumberdaya manusia Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN
BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
9. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta.
14. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi negeri/swasta.
18. Bantuan biaya pendidikan atau beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau berprestasi yang melakukan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta.
19. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta.

BAB II

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang terakreditasi oleh Pemerintah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

Jenis beasiswa :

- a. beasiswa prestasi;
- b. beasiswa stimulan.

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah beasiswa yang diperuntukkan kepada perorangan yang memperlihatkan prestasi akademik.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah beasiswa yang diperuntukkan kepada perorangan yang melakukan kuliah, penelitian atau penyelesaian study pada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan latar belakang kemampuan ekonomi keluarga.

Pasal 5

- (1) Bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa baik dari Aparatur Sipil Negara, masyarakat perorangan maupun stimulan pendidikan untuk penyelesaian studi akan diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Seleksi bagi calon penerima beasiswa aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. kinerja;
 - d. tanda bukti lulus pada perguruan tinggi.
- (3) Seleksi bagi calon penerima beasiswa masyarakat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. tanda bukti lulus pada perguruan tinggi.
- (4) Seleksi bagi calon penerima bantuan stimulan pendidikan untuk penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tanda bukti lulus pada perguruan tinggi;
 - c. pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari yang bersangkutan atau dari orang tua/wali bagi penerima bantuan stimulan pendidikan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan mendapat bantuan pendidikan dan beasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan tanda bukti lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan bagi beasiswa prestasi.
- (2) Proposal calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dan laporan perkembangan study penerima bantuan pendidikan dan beasiswa akan diverifikasi, dievaluasi dan/atau diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah dihadapan Notaris bagi beasiswa prestasi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dialokasikan pada pos anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa setiap tahun yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan biaya stimulan pendidikan diberikan kepada Mahasiswa pada saat melakukan penelitian yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib membuat laporan perkembangan pendidikannya setiap tahun kepada Bupati yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Semester (KHS).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah menemukan bukti pelanggaran Mahasiswa yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka bantuan dapat dihentikan dan seluruh bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 20 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 APRIL 2016

**TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia, maka perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu modal dasar pembangunan tersebut di atas merupakan tanggungjawab bersama dari seluruh elemen bangsa khususnya Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyadari akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya ditempuh melalui pemberian beasiswa/stimulan/bantuan biaya pendidikan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di dalam negeri dan luar negeri terutama pada bidang/program study yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

b. Tujuan :

1. memberikan beasiswa/stimulan/bantuan biaya pendidikan kepada aparatur sipil negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di dalam negeri dan luar negeri;
2. meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dan masyarakat perorangan Kabupaten Wakatobi khususnya pada bidang-bidang yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

c. Sasaran

Sasaran penerima beasiswa/stimulan/bantuan biaya pendidikan Kabupaten Wakatobi adalah aparatur sipil negara dan masyarakat perorangan serta mahasiswa yang melakukan penelitian dan penyelesaian akhir studynya.

d. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa :

1. beasiswa untuk aparatur sipil negara;
2. beasiswa untuk masyarakat perorangan; dan
3. bantuan stimulan pendidikan untuk melaksanakan penelitian dan penyelesaian study.

II. KRITERIA

a. Jenjang Pendidikan dan Program Study/Bidang Keilmuan :

1. Jenjang Pendidikan :

- a) beasiswa untuk aparatur sipil negara diprioritaskan kepada pendidikan jenjang S1 dan S2;
- b) beasiswa untuk masyarakat perorangan diprioritaskan kepada pendidikan jenjang S1 dan S2;
- c) bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian study diprioritaskan kepada pendidikan jenjang DIII, S1, S2 dan S3.

2. Program Study/Bidang Keilmuan adalah :

- a) dalam negeri adalah kedokteran, dokter spesialis dan program study tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah;
- b) luar negeri adalah bidang/program study yang diperuntukan bagi semua jurusan.

b. Status Perguruan Tinggi/Program Study

Pemohon yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan dan beasiswa adalah mahasiswa yang melanjutkan studynya/calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi (PTN/PTS) di dalam negeri dan di luar negeri yang program studynya terakreditasi.

c. Status Domisili

Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi diperuntukkan bagi mahasiswa/calon mahasiswa putra/putri Wakatobi yang berdomisili di Wakatobi dan masyarakat asal Wakatobi yang berdomisili di luar Wakatobi.

III. MEKANISME

a. Pengajuan Permohonan :

1. permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa ditujukan kepada Bupati Wakatobi;
2. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui tim verifikasi dan evaluasi yang diangkat oleh Bupati Wakatobi dan beralamat tetap di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

b. Persyaratan

Permohonan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dan lengkap, meliputi :

1. Beasiswa Prestasi untuk Aparatur Sipil Negara :

- a) tugas belajar yang diketahui oleh atasan dan ditetapkan oleh Bupati Wakatobi;
- b) pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- c) melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima);
- d) Bagi mahasiswa lanjutan menyampaikan laporan perkembangan studynya dan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, Foto Copy Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan Foto Copy KHS atau Academic Record dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 untuk jurusan umum dan bagi mahasiswa kedokteran dengan IPK minimal 2,70 dan/atau dokumen sejenisnya;
- e) foto copy buku rekening bank yang aktif dan dilegalisir pihak bank sebanyak 2 (dua) lembar;
- f) surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermaterai 6.000;
- g) surat pernyataan bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermaterai 6000;
- h) foto copy paspor untuk mahasiswa luar negeri;
- i) menandatangani pernyataan siap mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan pendidikan (bagi mahasiswa luar negeri).

2. Beasiswa Prestasi untuk Masyarakat Perorangan :

- a) mengajukan proposal permohonan beasiswa kepada Bupati Wakatobi;
- b) melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai Mahasiswa di perguruan tinggi yang dituju, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima) dan/atau dokumen sejenisnya;

- c) bagi mahasiswa lanjutan menyampaikan laporan perkembangan studynya dan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, foto copy kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan foto copy KHS atau Academic Record dengan IPK 3,00 dan/atau dokumen sejenisnya;
- d) program study yang diambil sesuai dengan kebutuhan daerah;
- e) foto copy KTP elektronik beserta data alamat lengkap orang tua/wali dan nomor kontak yang aktif;
- f) foto copy kartu keluarga yang telah mendapat legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- g) pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- h) foto copy buku rekening bank yang aktif dan dilegalisir pihak bank sebanyak 2 (dua) lembar;
- i) surat pernyataan bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusahaan swasta dan lainnya bermaterai 6.000;
- j) surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermaterai 6.000;
- k) surat pernyataan bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi minimal 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermaterai 6000;
- l) foto copy paspor untuk mahasiswa luar negeri;
- m) menandatangani pernyataan siap mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan pendidikan (bagi mahasiswa luar negeri).

3. Bantuan Biaya Stimulan Pendidikan bagi Penyelesaian Studi :

- a) menyampaikan proposal permohonan bantuan;
- b) melampirkan proposal penelitian;
- c) melampirkan surat keterangan aktif kuliah;
- d) melampirkan foto copy kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku;
- e) melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Wakatobi;
- f) melampirkan foto copy KHS atau Academic Record dengan IPK 3,00 pada semester terakhir dan/atau dokumen sejenisnya;
- g) melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang diketahui camat;
- h) melampirkan surat keterangan akreditasi perguruan tinggi.

c. Proses Verifikasi dan Evaluasi :

1. verifikasi berkas/proposal dari calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi;
2. evaluasi perkembangan study penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi;
3. proses evaluasi perkembangan study penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi setelah berkas/laporan perkembangan study dari penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi diterima oleh tim verifikasi;
4. hasil verifikasi berkas/proposal dari calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan hasil evaluasi berkas/proposal dan laporan perkembangan study dari penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan direkomendasikan kepada Bupati Wakatobi sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima/perpanjangan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun anggaran berkenaan.

d. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa :

1. beasiswa untuk aparatur sipil negara yang kuliah di dalam negeri dan/atau luar negeri dapat diberikan sebesar kebutuhan biaya yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
2. beasiswa untuk masyarakat perorangan yang kuliah di dalam negeri dan di luar negeri dapat diberikan sebesar nilai kebutuhan biaya yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
3. bantuan biaya stimulan pendidikan untuk penyelesaian study, masing-masing diberikan sebesar :
 - a) DIII minimal Rp. 1.500.000,-
 - b) S1 minimal Rp. 2.500.000,-
 - c) S2 minimal Rp. 7.500.000,-
 - d) S3 minimal Rp. 10.000.000,-

e. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.

f. Pencairan/Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa :

1. pembayaran/transfer dana bantuan beasiswa disampaikan melalui rekening bank perguruan tinggi dan rekening perorangan mahasiswa;
2. pencairan/pembayaran bantuan stimulan pendidikan untuk penyelesaian study diberikan langsung kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh tim verifikasi.

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. tim verifikasi dan evaluasi berkas/proposal calon penerima bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan study dari penerima bantuan beasiswa baik yang study di dalam negeri dan/atau luar negeri minimal setiap 6 (enam) bulan;
- b. sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa wajib melaporkan kemajuan studynya setiap semester kepada SKPD pemberi bantuan;
- c. bagi mahasiswa yang tidak melaporkan kemajuan studynya akan dipertimbangkan kembali pemberian perpanjangan bantuan beasiswanya.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A